



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/KM.7/2022

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAN
BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik telah diatur dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. bahwa berdasarkan pemantauan penyampaian dokumen kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan keluarga berencana melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 baru sebesar 89,80% sehingga berpotensi target prioritas nasional melalui Dana Alokasi Khusus Fisik tidak tercapai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan keluarga berencana Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
- Memperhatikan : Berita Acara nomor BA-2/PK/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan keluarga berencana Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan:
- dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik per bidang/subbidang secara bertahap untuk tahap I;
 - dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dalam hal pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang sebesar sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan sekaligus setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
- yang semula paling lambat tanggal 21 Juli 2022 menjadi paling lambat tanggal 31 Juli 2022.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
9. Gubernur bersangkutan; dan
10. Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



CH. NELLY GUSTIARTI
NIP. 197108191996032001